



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA (AIPKIND)**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI PROGRAM STUDI KEBIDANAN
DAN PROFESI BIDAN**

Nomor: 15.5.2/UN32.9/KS/2025
Nomor: 170/KS/AIPKIND/VII/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 1.8.182/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes:** Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AIPKIND yang berkedudukan di Jl. Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah *Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang*, salah satu fakultas pada Universitas Negeri Malang, sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 7

1999 tanggal 4 Agustus 1999. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan tinggi dan melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berada di bawah tanggung jawab **Rektor Universitas Negeri Malang**.



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah *Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND)*, yaitu organisasi profesi yang mewadahi institusi pendidikan kebidanan di seluruh Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan kebidanan, pengembangan kurikulum nasional, serta penguatan kapasitas institusi anggota dalam rangka mencetak bidan yang profesional dan kompeten.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kapasitas dan komitmen untuk bekerja sama dalam bentuk dukungan kelembagaan yang saling menguntungkan guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, dan keberlanjutan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara AIPKIND dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang mengenai kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan profesi bidan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan AIPKIND dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) AIPKIND adalah organisasi yang mewadahi institusi pendidikan kebidanan di seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210.
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 7

- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan keuangan yang memuat rincian estimasi biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan peningkatan sumber daya manusia, yang digunakan sebagai dasar penagihan, pembayaran, serta evaluasi kegiatan selama masa berlaku Perjanjian ini.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Departemen Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab, Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb., meliputi:

- a. kegiatan pendidikan dan pengajaran di Program Studi Kebidanan dan Profesi Bidan;
- b. kolaborasi dalam kegiatan penelitian di bidang kebidanan, kesehatan, dan ilmu terkait lainnya;
- c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** atau lokasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. kegiatan lain yang menunjang pengembangan institusi dan peningkatan mutu pendidikan kebidanan, sepanjang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. menjadi mitra dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kapasitas yang dimiliki **PIHAK KESATU**; dan
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh fasilitas pengembangan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menerima bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di wilayah atau institusi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu kebidanan dan kesehatan sesuai konsentrasi keilmuan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, disertai dokumen pendukung yang relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 4 dari 7

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI



- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
Telepon : +62812345678
Surel : info@aipkind.or.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 5 dari 7

PASAL 10
FORCE MAJEURE



- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 6 dari 7

Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes

PIHAK KEDUA
Ketua AIPKIND



Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 7 dari 7



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA (AIPKIND)

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI PROGRAM STUDI KEBIDANAN
DAN PROFESI BIDAN

Nomor: 15.5.2/UN32.9/KS/2025
Nomor: 170 / KS / AIPKIND / VII / 2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 1.8.182/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes:** Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AIPKIND yang berkedudukan di Jl. Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah *Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang*, salah satu fakultas pada Universitas Negeri Malang, sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 7

1999 tanggal 4 Agustus 1999. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan tinggi dan melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berada di bawah tanggung jawab **Rektor Universitas Negeri Malang**.



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah *Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND)*, yaitu organisasi profesi yang mewadahi institusi pendidikan kebidanan di seluruh Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan kebidanan, pengembangan kurikulum nasional, serta penguatan kapasitas institusi anggota dalam rangka mencetak bidan yang profesional dan kompeten.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kapasitas dan komitmen untuk bekerja sama dalam bentuk dukungan kelembagaan yang saling menguntungkan guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, dan keberlanjutan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara AIPKIND dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang mengenai kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan profesi bidan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan AIPKIND dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) AIPKIND adalah organisasi yang mewadahi institusi pendidikan kebidanan di seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210.
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 7

- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan keuangan yang memuat rincian estimasi biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan peningkatan sumber daya manusia, yang digunakan sebagai dasar penagihan, pembayaran, serta evaluasi kegiatan selama masa berlaku Perjanjian ini.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Departemen Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab, Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb., meliputi:

- a. kegiatan pendidikan dan pengajaran di Program Studi Kebidanan dan Profesi Bidan;
- b. kolaborasi dalam kegiatan penelitian di bidang kebidanan, kesehatan, dan ilmu terkait lainnya;
- c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** atau lokasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. kegiatan lain yang menunjang pengembangan institusi dan peningkatan mutu pendidikan kebidanan, sepanjang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. menjadi mitra dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kapasitas yang dimiliki **PIHAK KESATU**; dan
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh fasilitas pengembangan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menerima bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di wilayah atau institusi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu kebidanan dan kesehatan sesuai konsentrasi keilmuan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, disertai dokumen pendukung yang relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 4 dari 7

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI



- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
Telepon : +62812345678
Surel : info@aipkind.or.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**



- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes

PIHAK KEDUA
Ketua AIPKIND



Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 7 dari 7